

Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana atas Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Umum

Eprina Mawati BR Siboro¹, Rahmiati²
Universitas Tangerang Raya, Tangerang, Indonesia

Sejarah Artikel:

Diterima September 2025

Disetujui Oktober 2025

Dipublikasi November 2025

Kata Kunci:

Restorative Justice, Kebijakan
Hukum Pidana, Sistem Peradilan
Pidana, Reformasi Hukum

Abstrak: Evolusi sistem peradilan pidana kontemporer mengindikasikan pergeseran konseptual dari paradigma retributif ke arah pendekatan yang lebih restoratif, dengan fokus pada rehabilitasi korban dan pemulihan tatanan sosial. Di Nusantara, implementasi *Keadilan Restoratif* telah mendapatkan landasan normatif melalui serangkaian regulasi. Kendati demikian, pengaturannya masih terfragmentasi dalam kebijakan sektoral lembaga penegak hukum, yang berimplikasi pada potensi disharmoni norma dan inkonsistensi aplikasi, terutama dalam kasus pidana umum. Kajian ini mengusahakan analisis terhadap regulasi serta praktik *Keadilan Restoratif* dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, seraya merumuskan kembali sebuah kebijakan hukum pidana yang lebih terintegrasi dalam sistem peradilan pidana nasional. Metode penelitian yang diadopsi adalah **yuridis normatif**, mencakup pendekatan legislatif dan konseptual. Data hukum, meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun prinsip *Keadilan Restoratif* telah diintegrasikan dalam beberapa ketentuan hukum, pengaturannya masih bersifat parsial, sehingga belum terwujud integrasi penuh dalam kerangka kebijakan hukum pidana nasional. Konsekuensinya, diperlukan sebuah rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang lebih koheren demi mewujudkan sistem peradilan pidana yang efisien, berkeadaban, dan berorientasi pada pemulihan masyarakat.

Abstract: The evolution of the contemporary criminal justice system indicates a conceptual shift from a retributive paradigm towards a more restorative approach, focusing on victim rehabilitation and the restoration of social order. In the Nusantara, the implementation of Restorative Justice has gained normative grounding through a series of regulations. Nevertheless, its regulation remains fragmented within the sectoral policies of law enforcement institutions, implying potential normative disharmony and inconsistency in application, particularly in general criminal cases. This study attempts to analyze the regulations and practices of Restorative Justice within Indonesian criminal law policy, while reformulating a more integrated criminal law policy within the national criminal justice system. The research method adopted is **normative juridical**, encompassing legislative and conceptual approaches. Legal data, including primary, secondary, and tertiary materials, were collected through a literature review and analyzed qualitatively with deductive reasoning. Research findings indicate that although the principles of Restorative Justice have been integrated into several legal provisions, their regulation is still partial, thus a full integration within the framework of national criminal law policy has not yet been realized. Consequently, a more coherent reconstruction of criminal law policy is needed to realize an efficient, civilized, and community-restoration-oriented criminal justice system.

PENDAHULUAN

Evolusi sistem peradilan pidana kontemporer menandai pergeseran paradigma dari doktrin *Keadilan Retributif* menuju pendekatan yang lebih berfokus pada *keadilan restoratif* dan rehabilitasi. Dalam skema tradisional, sistem hukum pidana menempatkan negara sebagai entitas primer dalam menanggapi kejahatan melalui mekanisme punitif terhadap pelaku. Namun, pendekatan ini kerap dianggap kurang memadai dalam mengakomodasi kepentingan korban, memulihkan kohesi sosial, serta mereduksi konflik yang timbul akibat perbuatan kriminal. Konsekuensinya, muncullah paradigma *Keadilan Restoratif* yang menekankan penyelesaian kasus pidana melalui dialog, mediasi, dan konsensus antara pelaku, korban, dan komunitas guna merehabilitasi kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana (Kim, 2020; Maglione, 2021). Konsep ini telah mengalami ekspansi global sebagai bagian integral dari reformasi kebijakan hukum pidana dengan tujuan membangun sistem peradilan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Dalam arena global, prinsip *Keadilan Restoratif* telah diserap ke dalam berbagai sistem hukum melalui instrumen legislatif dan kebijakan penegakan hukum. Sejumlah yurisdiksi di Eropa dan Amerika telah mengintegrasikan esensi *Keadilan Restoratif* ke dalam sistem peradilan pidana sebagai alternatif penyelesaian kasus-kasus pidana tertentu, terutama yang terkait dengan pelanggaran ringan atau perselisihan sosial yang memungkinkan mediasi penal (Romero-Seseña, 2025). Adopsi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana, tetapi juga untuk menyediakan ruang bagi pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan demikian, *Keadilan Restoratif* dipandang sebagai komponen krusial dalam reformasi kebijakan hukum pidana yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat (Molloy et al., 2024).

Dinamika pembaruan hukum pidana di Indonesia juga mencerminkan evolusi paradigma *Keadilan Restoratif*. Sistem hukum pidana nasional, yang secara historis didominasi oleh pendekatan *retributif*, kini mulai menginternalisasi prinsip-prinsip *restoratif* melalui beragam kebijakan dan peraturan. Secara normatif, implementasi *Keadilan Restoratif* telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta berbagai kebijakan internal lembaga penegak hukum lainnya. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan perkembangan signifikan dengan mulai mengakomodasi prinsip *Keadilan Restoratif* dalam sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan dan resolusi kasus (Farida, 2025; Rifaid & Haris, 2025).

Kendati demikian, manifestasi *Keadilan Restoratif* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih dihadapkan pada berbagai isu normatif dan konseptual. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi regulasi yang mengatur penerapan *Keadilan Restoratif* di berbagai instansi penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan disharmoni norma dan inkonsistensi dalam aplikasinya. Sejumlah riset mengindikasikan bahwa pengaturan mengenai Keadilan Restoratif tersebar dalam berbagai regulasi sektoral tanpa adanya kerangka kebijakan hukum pidana yang koheren dan terintegrasi dalam sistem hukum pidana nasional (Izharti & Magdalena, 2025; Sikumbang & Sara, 2025). Kondisi ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum serta disparitas interpretatif dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam menentukan batasan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Keadilan Restoratif*.

Selain itu, terdapat isu lain yang berkaitan dengan keterbatasan cakupan implementasi *Keadilan Restoratif* pada tindak pidana umum. Dalam praktik aktual, pendekatan ini lebih sering diterapkan pada tindak pidana ringan atau kasus-kasus spesifik yang memenuhi kriteria administratif yang ditetapkan oleh regulasi internal lembaga penegak hukum. Padahal, secara teoritis, *Keadilan Restoratif* memiliki potensi aplikasi yang lebih luas dalam sistem peradilan pidana, asalkan tetap mematuhi prinsip perlindungan korban, kepastian hukum, dan kepentingan publik (Andriyani & Gunawan, 2026; Riyadi, 2025). Oleh karena itu, analisis normatif yang mendalam diperlukan untuk mengevaluasi konsistensi regulasi *Keadilan Restoratif* dalam hukum pidana Indonesia serta mengidentifikasi kemungkinan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan sistematis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menginvestigasi implementasi *Keadilan Restoratif* dalam sistem

hukum pidana Indonesia dari beragam sudut pandang. (Riziq, 2025) menggarisbawahi pergeseran sistem peradilan pidana Indonesia dari model punitif menuju model rehabilitatif, menekankan krusialnya integrasi prinsip *Keadilan Restoratif* dalam seluruh lini proses peradilan pidana. (Sikumbang & Sara, 2025) meneliti harmonisasi regulasi *Keadilan Restoratif* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mengidentifikasi adanya disinkronisasi norma antar berbagai peraturan yang mengatur mekanisme tersebut. Sementara itu, (Hakiki & Angkasa, 2026) mengkaji reformulasi politik hukum *Keadilan Restoratif* dalam penanganan tindak pidana ringan pasca-implementasi KUHP baru. Riset lainnya juga menelaah integrasi prinsip *Keadilan Restoratif* dalam KUHP nasional serta dampaknya terhadap pembaruan hukum pidana di Indonesia (Farida, 2025; Saputri, 2024).

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam memahami perkembangan *Keadilan Restoratif* dalam sistem hukum pidana Indonesia, mayoritas fokus penelitian masih berkisar pada implementasi kebijakan atau penerapan *Keadilan Restoratif* dalam perkara spesifik, seperti tindak pidana ringan atau sistem peradilan pidana anak. Selain itu, studi yang secara spesifik menganalisis rekonstruksi kebijakan hukum pidana terkait aplikasi *Keadilan Restoratif* pada tindak pidana umum secara komprehensif dalam perspektif penelitian hukum normatif masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan analisis yang lebih sistematis terhadap konsistensi norma, harmonisasi regulasi, serta arah rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang mengintegrasikan prinsip *Keadilan Restoratif* dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap formulasi dan implementasi *Keadilan Restoratif* dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks tindak pidana umum. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi konsistensi norma hukum yang mengatur *Keadilan Restoratif*, mengevaluasi efektivitas dan harmonisasi regulasi yang berlaku, serta merumuskan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang lebih mencakup dan sistematis dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional.

Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yakni: (1) bagaimana formulasi dan implementasi *Keadilan Restoratif* dalam kebijakan hukum pidana Indonesia terkait tindak pidana umum; dan (2) bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang ideal dalam penerapan *Keadilan Restoratif* pada tindak pidana umum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang mengedepankan prinsip *Keadilan Restoratif*, serta mendukung pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada pemulihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal), yang mengonseptualisasikan hukum sebagai sebuah arsitektur norma yang mencakup prinsip, kaidah, dan doktrin hukum. Kajian ini memfokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang terwujud dalam undang-undang, putusan pengadilan, serta konstruksi teoritis para pakar demi mengevaluasi koherensi dan evolusi norma hukum dalam kerangka sistem hukum pidana (Masnun & Prasetyo, 2025; Raof et al., 2025). Pendekatan metodologis ini diaplikasikan untuk mengexaminasi kebijakan hukum pidana berkenaan dengan implementasi keadilan restoratif terhadap delik pidana umum dalam ekosistem peradilan pidana Indonesia.

Karakteristik penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, karena tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, namun juga menguji keselarasan norma, menilai efikasi regulasi, serta merumuskan rekomendasi untuk restrukturisasi kebijakan hukum pidana terkait penerimaan *Keadilan Restoratif* (Taekema, 2021; Torres, 2025).

Sumber data penelitian terdiri atas materi hukum, yang dikategorikan menjadi materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Materi hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan yudisial, dan instrumen kenegaraan resmi yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan *Keadilan Restoratif*. Materi hukum sekunder meliputi volum hukum, artikel dari publikasi ilmiah berkala, temuan penelitian sebelumnya, serta opini para ahli yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, materi hukum tersier terdiri atas leksikon hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum yang berfungsi untuk mengklarifikasi konsep serta terminologi hukum (Rahmawan & Amrullah, 2025).

Akuisisi materi hukum dilaksanakan melalui metode studi literatur (penelitian pustaka) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum dari repositori artikel ilmiah, literatur hukum, serta korpus resmi peraturan perundang-undangan.

Analisis materi hukum dilakukan secara kualitatif normatif melalui serangkaian proses penalaran hukum (*penalaran hukum*) dan interpretasi hukum. Proses analisis ini melibatkan penafsiran sistematis terhadap norma hukum serta pemeriksaan interkoneksi antarperaturan untuk menilai kohesi, efektivitas, dan implikasi kebijakan hukum pidana terhadap agregasi *Keadilan Restoratif* dalam sistem peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Indikasi empiris menyiratkan bahwa perumusan konsep Keadilan Restoratif dalam arsitektur hukum pidana Indonesia telah mendapatkan konsolidasi normatif melalui serangkaian ketentuan, baik yang terkodifikasi dalam perundang-undangan maupun emanasi kebijakan internal institusi penegak hukum. Sejumlah inventarisasi regulasi yang secara tegas memfasilitasi implementasi Keadilan Restoratif meliputi Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 perihal Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, serta beragam kebijakan internal di dalam struktur peradilan pidana. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mulai menyelaraskan prinsip pemulihan dalam objektifikasi pemidanaan yang menekankan pada keseimbangan aspek kepentingan korban, pelaku, dan entitas publik (Farida, 2025; Rifaid & Haris, 2025).

Secara doktrinal, nomenklatur regulasi tersebut mengindikasikan adanya sebuah reorientasi paradigma kebijaksanaan hukum pidana dari orientasi peradilan retributif menuju pendekatan yang lebih bersifat restoratif dan rehabilitatif. Transformasi ini termanifestasi dalam kerangka pengaturan yang membuka kanal penyelesaian perkara pidana melalui instrumen dialog, mediasi, serta konsensus yang melibatkan pelaku dan korban demi restorasi kerugian yang timbul akibat delik. Paradigma semacam ini tidak hanya berfokus pada penjatuhan konsekuensi hukum terhadap pelaku, melainkan juga pada pemulihan disrupsi harmonisasi sosial yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Kim, 2020; Maglione, 2021).

Namun demikian, analisis yang dilakukan mengkonfirmasi bahwa kodifikasi Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menunjukkan karakteristik fragmentaris dan sektoralitas. Disposisi mengenai mekanisme tersebut terpecah dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas penegak hukum yang independen, yang berimplikasi pada potensinya disonansi norma serta variasi interpretatif dalam operasionalisasi penegakan hukum. Kondisi ini mengindikasikan defisiensi kerangka kebijakan hukum pidana yang secara holistik mengintegrasikan epistemologi Keadilan Restoratif ke dalam sistem hukum pidana di tingkat nasional (Izharti & Magdalena, 2025; Sikumbang & Sara, 2025).

Lebih lanjut, cakupan aplikabilitas Keadilan Restoratif dalam praksis penegakan hukum masih relatif terkendefikasi. Mekanisme tersebut umumnya diimplementasikan untuk delik-delik dengan intensitas rendah atau kasus-kasus spesifik yang memenuhi kriteria administratif yang telah ditetapkan dalam regulasi internal otoritas penegak hukum. Ini menggarisbawahi bahwa meskipun secara doktrinal prinsip Keadilan Restoratif telah terlegitimasi dalam kebijakan hukum pidana nasional, penerapannya dalam konteks delik umum masih dihadapi berbagai ambang batas, baik dari perspektif regulasi maupun kelembagaan (Riyadi, 2025; Riziq, 2025).

Diseminasi temuan penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa institusionalisasi Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih terpapar tantangan inheren terkait harmonisasi legislatif, kepastian hukum, serta sinergi lintas institusional di antara otoritas penegak hukum. Inkonsistensi dalam standar prosedural dan kualifikasi penerapan dalam berbagai regulasi berpotensi menghasilkan divergensi dalam modus operandi penyelesaian perkara pidana. Situasi ini menggarisbawahi urgensi rekonfigurasi kebijakan hukum pidana yang lebih terintegratif agar esensi Keadilan Restoratif dapat diaktualisasikan secara lebih sistemis dalam tatanan peradilan pidana nasional.

B. Pembahasan

Penemuan riset mengindikasikan bahwa evolusi pengaturan *Keadilan Restoratif* dalam kerangka

hukum pidana Indonesia merefleksikan adanya pergeseran paradigma pada kebijakan hukum pidana. Dalam ranah teori kebijakan hukum pidana, transisi tersebut merupakan bagian integral dari proses revitalisasi hukum pidana (*criminal law reform*) yang bertujuan untuk menyelaraskan sistem hukum dengan perkembangan nilai keadilan serta tuntutan sosial kontemporer. Paradigma *Keadilan Restoratif* menggeser fokus penyelesaian perkara pidana dari sekadar mekanisme derivasi sanksi, menjadi sebuah proses rekonsiliasi yang melibatkan partisipasi aktif korban, pelaku, serta komunitas yang terdampak (Kim, 2020).

Dalam kerangka teoretis keadilan restoratif, delik pidana diinterpretasikan sebagai disrupsi sosial yang mengakibatkan kerugian pada korban dan masyarakat, oleh karena itu, penyelesaiannya harus diarahkan pada restorasi tatanan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana tersebut (Maglione, 2021). Konsekuensinya, implementasi *Keadilan Restoratif* dalam sistem peradilan pidana dapat berfungsi sebagai metode alternatif penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada aspek kemanusiaan dan kolaboratif, dibandingkan dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemidanaan pelaku.

Meskipun demikian, temuan riset menggarisbawahi bahwa aplikasi *Keadilan Restoratif* dalam sistem hukum pidana Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan normatif, terutama terkait dengan fragmentasi legislatif dan inkonsistensi kebijakan hukum pidana. Situasi ini konsisten dengan hasil studi sebelumnya yang menyatakan bahwa regulasi *Keadilan Restoratif* di Indonesia masih terfragmentasi dalam berbagai peraturan sektoral, yang menimbulkan ketidakselarasan norma dalam sistem peradilan pidana (Sikumbang & Sara, 2025). Argumen serupa dikemukakan oleh Izharti dan Magdalena (2025) yang menekankan signifikansi kodifikasi dan harmonisasi pengaturan *Keadilan Restoratif* dalam kerangka reformasi hukum acara pidana.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, kondisi tersebut mengindikasikan kebutuhan mendesak akan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Rekonstruksi ini dapat dicapai melalui penguatan kerangka regulasi yang mengintegrasikan prinsip *Keadilan Restoratif* ke dalam sistem hukum pidana nasional, termasuk dalam konteks pembaruan hukum acara pidana. Integrasi semacam ini krusial untuk menjamin keseragaman standar penerapan *Keadilan Restoratif* pada seluruh fase proses peradilan pidana, mulai dari tahap investigasi hingga tahap penuntutan.

Lebih lanjut, rekonstruksi kebijakan hukum pidana juga perlu mempertimbangkan perluasan cakupan penerapan *Keadilan Restoratif* pada tindak pidana umum, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan korban, kepentingan publik, serta kepastian hukum. Pendekatan ini dapat memfasilitasi penyelesaian perkara pidana yang lebih adaptif dan proporsional, khususnya dalam kasus-kasus yang memiliki potensi untuk diselesaikan melalui mekanisme restorasi sosial (Andriyani & Gunawan, 2026).

Secara praktis, hasil riset ini memiliki implikasi substansial bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Integrasi prinsip *Keadilan Restoratif* dalam sistem hukum pidana berpotensi meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi beban kerja peradilan, serta memperkuat perlindungan bagi korban kejahatan. Selain itu, paradigma ini juga dapat berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih humanis, partisipatif, dan berfokus pada pemulihan sosial.

Riset ini memberikan sumbangsih akademis bagi pengembangan studi hukum pidana, terutama berkenaan dengan analisis normatif mengenai rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang mengintegrasikan prinsip *Keadilan Restoratif* dalam sistem peradilan pidana nasional. Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena fokus pada analisis normatif terhadap legislasi dan doktrin hukum tanpa menyelami kajian empiris mengenai implementasi praktis *Keadilan Restoratif* dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengadopsi pendekatan penelitian hukum-sosial (*socio legal research*) guna menganalisis secara empiris bagaimana *Keadilan Restoratif* diimplementasikan dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia.

SIMPULAN

Sajian empiris dalam studi ini mengindikasikan bahwa landasan yuridis bagi implementasi *Restorative Justice* dalam kerangka hukum pidana Indonesia telah tertanam kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Legislasi tersebut merefleksikan evolusi paradigma dari model *Retributive Justice* yang represif ke arah pendekatan yang lebih rekonsiliatif dan berfokus pada restorasi. Kendati demikian, kodifikasi *Restorative Justice* saat ini masih bersifat parsial dan terbatas pada sektor-sektor tertentu, yang berisiko menimbulkan ketidakselarasan legislatif serta inkonsistensi aplikasi, terkhusus pada kasus-kasus pidana umum. Konsekuensinya, diperlukan sebuah rekonfigurasi kebijakan hukum pidana yang bersifat komprehensif demi mengintegrasikan prinsip *Restorative Justice* secara sistematis ke dalam arsitektur peradilan pidana nasional.

Temuan studi ini membawa implikasi normatif yang signifikan dalam mengupayakan koherensi antar peraturan perundang-undangan dan memperkuat kerangka kebijakan hukum pidana yang mengintegrasikan prinsip *Restorative Justice* di setiap fase peradilan pidana. Proses integrasi ini berpotensi meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana, memperkuat mekanisme perlindungan terhadap para korban, serta menumbuhkan sistem peradilan yang lebih beradab dan berorientasi pada rehabilitasi sosial. Dari perspektif keilmuan, studi ini memberikan kontribusi substansial terhadap pengembangan diskursus hukum pidana, khususnya dalam ranah rekayasa kebijakan hukum pidana yang berlandaskan *Restorative Justice* pada konteks tindak pidana umum.

Keterbatasan studi ini terletak pada fokusnya yang eksklusif pada analisis normatif terhadap regulasi dan doktrin hukum, tanpa menyertakan kajian empiris mengenai realitas penerapan *Restorative Justice*. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengadopsi metodologi riset sosiologis-legal atau pendekatan empiris, serta metode komparatif hukum guna mengevaluasi tataran implementasi dan praktik *Restorative Justice* dalam berbagai sistem hukum sebagai pijakan bagi penyusunan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, L., & Gunawan, M. M. (2026). Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia: The Urgency of Reinterpretation and Concept for Reform. *International Journal of Criminal Law and Criminology*. <https://journal.iueam.org/index.php/IJCCJ/article/view/167>
- Farida, Q. A. S. (2025). Transforming criminal justice system through restorative justice approach in the new national criminal code. *SHS Web of Conferences*.
- Izharti, R., & Magdalena, E. (2025). The Urgency of Codifying and Unifying Restorative Justice Regulations in Criminal Procedure Code Reform. *Trunojoyo Law Review*. <https://journal.trunojoyo.ac.id/trunojoyo-law-review/article/view/30601>
- Kim, M. D. (2020). Redesigning Restorative Justice for Criminal Justice Reform. *Tennessee Law Review*, 88. <https://ir.law.utk.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&context=tennesseelawreview>
- Maglione, G. (2021). Restorative Justice, Crime Victims and Penal Welfarism: Mapping and Contextualising Restorative Justice Policy in Scotland. *Social & Legal Studies*. <https://doi.org/10.1177/0964663920965669>
- Masnun, M. A., & Prasetio, D. E. (2025). Reconstruction of the normative legal research paradigm in responding to global challenges: An epistemological analysis. *NOVUM: Jurnal Hukum*.
- Molloy, J. K., Trautman, A., & Springer, S. (2024). Restorative Justice in Education: A Content Analysis of US State Legislation. *Education Policy Analysis Archives*. <https://doi.org/10.1177/08959048231198813>
- Rahmawan, T. I., & Amrullah, M. F. (2025). Legal validity and efficacy in the legislative process in Indonesia. *Jurnal Penelitian*. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jp/article/view/15999>
- Raof, N. A., Aziz, N. A., Omar, N., & Othman, R. (2025). Exploring the depths: A comparative analysis of doctrinal and non-doctrinal legal research. *International Journal of Research in Social Sciences*.
- Rifaid, M., & Haris, A. (2025). Transformation of Indonesian Criminal Justice Paradigm: Analysis of the Integration of Restorative Justice Principles in the National Criminal Code. *Lex Journal: Kajian Hukum*. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/view/10823>
- Riyadi, P. (2025). Building bridges of justice: Restorative justice reconstruction with the Indonesian criminal system after Law No. 1 of 2023. *Journal of Law and Humanities Review*.
- Riziq, M. (2025). A critical analysis of restorative justice in Indonesia's criminal justice system: From punishment to restoration. *International Journal of Law Dynamics*.
- Romero-Seseña, P. (2025). Framing European national policies on restorative justice: A frame analysis approach. *International Criminology*. <https://doi.org/10.1007/s43576-025-00161-9>
- Saputri, F. A. (2024). Implications of the Implementation of Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code on Restorative Justice Practices in Indonesia. *Jurispro Law Review*. <https://online-journal.unja.ac.id/jlr/article/view/49867>
- Sikumbang, A., & Sara, R. (2025). Harmonization of restorative justice regulations within the Indonesian criminal justice system. *Global International Journal of Law and Social Sciences*.
- Taekema, S. (2021). Methodologies of rule of law research: Why legal philosophy needs empirical and doctrinal scholarship. *Law and Philosophy*.
- Torres, J. R. (2025). Navigating legal knowledge: A comparative analysis of quantitative, qualitative, applied, and descriptive research methodologies in law. *SSRN Electronic Journal*.